

**AKAD IJARAH PADA PRODUKSI BATIK ANTARA BURUH
NYEREP DENGAN PENGUSAHA BATIK MUSLIM
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AYU LESTARI
NIM. 1218092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**AKAD IJARAH PADA PRODUKSI BATIK ANTARA BURUH
NYEREP DENGAN PENGUSAHA BATIK MUSLIM
DI KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AYU LESTARI
NIM. 1218092

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ayu Lestari

NIM : 1218092

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Akad Ijarah Pada Produksi Batik Antara Buruh *Nyerep*
Dengan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2023

Yang Menyatakan:



AYU LESTARI
NIM.1218092

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah M.S.I
Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar
Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ayu Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ayu Lestari

NIM : 1218092

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **AKAD IJARAH PADA PRODUKSI BATIK ANTARA
BURUH NYEREP DENGAN PENGUSAHA BATIK MUSLIM
DI KOTA PEKALONGAN**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Februari 2023

Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah M.S.I
NIP.198712242018012002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Ayu Lestari
NIM : 1218092
Judul Skripsi : **Akad Ijarah Pada Produksi Batik Antara Buruh *Nyerep* Dengan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah M.S.I
NIP. 198712242018012002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani S.H. M.H.
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 1978022220168D1094

Pekalongan, 28 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Abdagad Jalaludin, M.A.
NIP. 19306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أِي = Ai	إِي = ī
أ = U	أُو = Au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Merupakan kebahagiaan bagi penulis dengan mengucapkan terima kasih dan kupersembahkan karya sederhana ini untuk:

1. Kedua orangtua penulis Bapak Nanang Susilo dan Ibu Yetti Wastuliyani, dan Kakak saya Niken Ayu Wulandari yang senantiasa berdoa untuk kesuksesan dalam menempuh studi serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
2. Kepada Buruh *Nyerep*, dan Produsen Batik Muslim di Kota Pekalongan yang mengizinkan dan memberikan informasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian.
3. Kepada sahabat penulis, Bebek, Pemi, Tisu, Kikuk, Dwik, Vitong, Via, Mas FC Rumah Kertas dan teman-teman se-angkatan 2018 dan Almamater tercinta yang tidak ada hentinya selalu memberikan dukungan sehingga terselesaikannya Skripsi yang sederhana ini.
4. Kepada hewan peliharaan saya Grey, Aang, Zuko, dan Jasmine yang sudah menemani hari-hari saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Yang terakhir untuk diri sendiri, terimakasih sudah berhasil melawan rasa malas meskipun dalam penyusunannya ada pahit dan manis tapi ternyata aku mampu.

MOTTO

Jangan bermimpi sebagai seorang pekerja, tetapi bermimpilah menjadi seseorang yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

ABSTRAK

Lestari, Ayu. 2023. *Akad Ijarah Pada Produksi Batik Antara Buruh Nyerep Dengan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dr. Karimatul Khasanah. M.S.I.

Salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dalam konsep muamalah adalah *ijarah*. Dalam *ijarah* akan memunculkan keseimbangan terhadap setiap pihak antara *musta'jir* dan *mu'jir* terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan, selama waktu itu juga kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing. Di Kota Pekalongan terdapat buruh cadangan "*nyerep*" yang menawarkan keahlian batik untuk menggantikan buruh tetap yang tidak hadir di hari itu. Para buruh '*nyerep*' ini memiliki akad *ijarah* yang sama seperti buruh tetap, namun kejelasan mengenai hak dan kewajibannya tidak sama seperti buruh tetap lainnya, dimana buruh tetap memiliki hak berupa upah, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini ingin mengkaji akad *ijarah* antara buruh *nyerep* dengan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan dan mengetahui akibat hukum terhadap akad antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mendatangi objek dan melihat langsung implementasi akad *ijarah* terhadap buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap buruh *nyerep* dan pengusaha yang ada di Kota Pekalongan. Sumber data sekunder penelitian ini adalah bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum atau karya ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian. Metode pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi dalam akad *ijarah* antara pengusaha batik muslim dan buruh *nyerep* di Kota Pekalongan, yaitu terkait kejelasan imbalan sewa atau upah. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* antara pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan dan buruh *nyerep* menimbulkan akibat hukum, diantaranya hak tunjangan makan, hak atas perlindungan buruh yang sakit dan hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kata Kunci: Akad *Ijarah*, Akibat Hukum, Buruh.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“AKAD IJARAH PADA PRODUKSI BATIK ANTARA BURUH NYEREP DENGAN PENGUSAHA BATIK MUSLIM DI KOTA PEKALONGAN”**.

Dalam prosesnya ada hambatan dan halangan, berkat pertolongan-Nya hambatan dan halangan tersebut dapat terlewati sehingga terselesaikanlah skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang terkait. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Wakil Rektor sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membimbing saya selama masa perkuliahan.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan masukan serta saran yang membangun dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Kepala Perpustakaan dan staff yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mencari bahan dan literasi Skripsi ini.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam penyelesaian studi.
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Setiap kesuksesan pasti ada perjuangan dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah. Penulis menyadari dengan setulus-tulusnya bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulis yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT berserah diri, semoga apa yang telah dilakukan mendapatkan ridha-Nya dan dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca. Aamiin.

Pekalongan, 6 Maret 2023

AYU LESTARI
NIM. 1218092

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
1. Manfaat Teoritis	4
2. Manfaat Praktis	5
E. Penelitian Relevan	5
F. Kerangka Teori	10
1. Konsep Umum Tentang Akad	10
2. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijarah	13
3. Kewajiban Pengusaha Terhadap Buruh	15
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan	16
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	19
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	21
A. Konsep Ijarah	21
1. Pengertian Ijarah	21
2. Rukun Dan Syarat Sah Ijarah	23
3. Masa Berakhirnya Ijarah	28
B. Buruh Dalam Hukum Islam	29
1. Pengertian Buruh	29
2. Landasan Hukum Islam Mengenai Buruh	32
3. Hak Dan Kewajiban Buruh Dalam Islam	35
BAB III HASIL PENELITIAN	46
A. Gambaran Umum Buruh <i>Nyerep</i> Di Kota Pekalongan	46
B. Profil <i>Home Industry</i> Batik Muslim Di Kota Pekalongan	47

1. Sejarah <i>Home Industry</i> Batik Muslim.....	47
2. Visi Dan Misi	52
3. Organisasi Dan Manajemen	53
4. Waktu Kerja	56
5. Data Usaha <i>Home Industry</i> Batik Muslim Di Kota Pekalongan.	57
6. Sistem Pengupahan Di <i>Home Industry</i> Batik Muslim Di Kota Pekalongan	58
C. Hak Dan Kewajiban Buruh <i>Nyerep</i> Di Kota Pekalongan.....	61
BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Akad Ijarah Antara Buruh <i>Nyerep</i> Dengan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan	70
B. Akibat Hukum Terhadap Akad Antara Buruh <i>Nyerep</i> Dan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan	76
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian	9
Tabel 3. 1	Jumlah karyawan <i>home industry</i> Pak Abdurrohlim	49
Tabel 3. 2	Jumlah karyawan <i>home industry</i> Pak Imam.....	50
Tabel 3. 3	Data usaha <i>home industry</i> batik Pak Abdurrohlim.....	57
Tabel 3. 4	Data usaha <i>home industry</i> batik Pak Imam	57
Tabel 3. 5	Data usaha <i>home industry</i> batik Pak Saiful.....	57
Tabel 3. 6	Data usaha <i>home industry</i> batik Bu Sumilah	57
Tabel 3. 7	Data usaha <i>home industry</i> batik Pak Sofifudin	58
Tabel 3. 8	Jenis pekerjaan dan upah <i>home industry</i> batik Pak Abdurrohlim	60
Tabel 3. 9	Jenis pekerjaan dan upah <i>home industry</i> batik Pak Imam.....	60
Tabel 3. 10	Jenis pekerjaan dan upah <i>home industry</i> batik Pak Saiful	60
Tabel 3. 11	Jenis pekerjaan dan upah <i>home industry</i> batik Bu Sumilah	61
Tabel 3. 12	Jenis pekerjaan dan upah <i>home industry</i> batik Pak Sofifudin.....	61
Tabel 4. 1	Daftar pengusaha terkait rukun <i>ijarah</i>	71
Tabel 4. 2	Daftar pengusaha terkait syarat <i>ijarah</i>	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi <i>home industry</i> batik muslim di Kota Pekalongan.....	54
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Islam telah mengatur tentang perburuhan, dalam Islam buruh merupakan umat Allah SWT yang sama dengan manusia lain dan Islam sangat perhatian kepada buruh. Riyadi menjelaskan bahwa Islam menganjurkan muamalah dengan cara yang adil untuk mendapatkan kemakmuran sosial dan kemakmuran tersebut harus didasarkan kepada keadilan. Dalam perspektif Islam buruh merupakan saudara, artinya buruh dan pengusaha mempunyai tingkat yang setara, maka hubungan keduanya adalah kekeluargaan dan saling menguntungkan.¹ Oleh karena itu manusia adalah makhluk individu yang memiliki kebutuhan hidup, dalam pemenuhannya tidak mungkin dapat diproduksi secara individu, dalam mencapainya manusia harus bekerjasama dengan orang lain.

Salah satu bentuk kerjasama yang terdapat dalam konsep muamalah adalah ijarah, ijarah merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau pembayaran jasa.² Dalam sewa menyewa inilah akan memunculkan keseimbangan terhadap setiap pihak, yaitu sebagai *mu'jir* (penyewa) dan *musta'jir* (pemberi sewa). Antara *musta'jir* dan *mu'jir*

¹ Havis Aravik, "Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam", Islamic Banking, Vol. 4 No. 1 Agustus 2020, hlm. 3.

² Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 247.

terikat perjanjian selama waktu tertentu sesuai kesepakatan. Selama waktu itu pula, kedua belah pihak menjalankan kewajiban dan menerima hak masing-masing.

Dalam akad *ijarah* ini, *musta'jir* tidak dapat menguasai *mu'jir*, karena status *mu'jir* adalah mandiri dan hanya diambil manfaatnya saja. Adanya buruh (*musta'jir*) yang tidak dapat menguasai pengusaha (*mu'jir*) karena statusnya hanya dapat diambil jasa dan manfaatnya, maka dalam perjanjian yang dilakukan antara pengusaha dan buruh haruslah sesuai pada ketentuan akad kerja, hal ini nantinya agar setiap pihak tidak saling merasa dirugikan.

Di Kota Pekalongan terdapat satu pekerjaan unik dinamakan sebagai buruh '*nyerep*'. Yakni seorang buruh '*nyerep*' yang diartikan seperti ban cadangan atau *serep*, atau biasa disebut juga dengan buruh pengganti/cadangan yang menggantikan buruh tetap sebuah pengrajin batik jika suatu hari buruh tetap berhalangan hadir. Setiap pagi hari selain hari Jumat para buruh *nyerep* ini berkumpul di sepanjang jalan yang dekat dengan wilayah pengrajin batik, salah satunya di daerah Bendo Buaran Kradenan Kota Pekalongan. Mereka berkumpul untuk menunggu para juragan batik datang menawarkan berbagai jenis pekerjaan. Kemudian buruh *nyerep* ini memberitahukan keahlian mereka terkait proses pengerjaan batik. Mereka akan diburuhkan berdasarkan perjanjian lisan di hari itu juga dan biasanya mereka akan bekerja dalam 1 hari, kemudian upah yang diberikan buruh *nyerep* ini sekitar Rp. 90.000 – Rp. 100.000 per hari dan upah buruh *nyerep* ini biasanya akan lebih tinggi daripada buruh tetap.

Dalam pengamatan penulis, para buruh cadangan *nyerep* ini pada dasarnya bekerja menggantikan buruh tetap yang berhalangan hadir dan dalam melakukan kesepakatan dengan pengusaha batik di Kota Pekalongan yaitu menggunakan akad *ijarah* dengan perjanjian lisan seperti buruh tetap lainnya. Dalam observasi awal penulis melihat fenomena buruh *nyerep* ini, meskipun menggunakan akad *ijarah* yang sama selayaknya buruh tetap, namun kejelasan mengenai hak dan kewajibannya tidak sama seperti buruh tetap lainnya, dimana buruh tetap memiliki hak berupa upah, jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan kerja, padahal resiko-resiko dalam bekerja mungkin terjadi juga pada buruh *nyerep*. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana akad *ijarah* yang terjadi antara buruh *nyerep* dengan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari akad *ijarah* antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan. Dengan penelitian yang berjudul **“Akad Ijarah Pada Produksi Batik Antara Buruh *Nyerep* Dengan Pengusaha Batik Muslim Di Kota Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akad *ijarah* antara buruh *nyerep* dengan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap akad antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akad *ijarah* antara buruh *nyerep* dengan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap akad antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin diraih, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yakni:

- a. Membantu memberi manfaat dalam praktik bermuamalah yang baik dan benar kepada masyarakat.
- b. Sebagai sarana dan rujukan untuk penelitian-penelitian lain yang terkait dengan akad *ijarah* antara buruh dan pengusaha serta akibat hukumnya.
- c. Serta mampu memberikan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum terutama terkait akibat hukum akad *ijarah* antara buruh dan pengusaha.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu :

a. Untuk Penulis

Mampu meningkatkan pengetahuan secara nyata mengenai akad *ijarah* yang terjadi antara buruh dan pengusaha serta akibat hukumnya.

b. Untuk Pengusaha dan Buruh

Dapat memberikan pandangan kepada pengusaha dan buruh tentang bagaimana bermuamalah yang baik menurut hukum Islam.

c. Untuk Peneliti Lain

Dapat memberikan dasar bagi peneliti lain dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan tujuan mengetahui akad *ijarah* antara buruh dan pengusaha serta akibat hukum yang ditimbulkan.

E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengutip penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut adalah temuan penelitian relevan dan digunakan sebagai bahan penelitian untuk penulis.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sumartini (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”. Penelitian Sumartini memakai metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui

praktik upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktek upah mengupah dalam pengairan sawah dengan sistem lajur di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus. Hasil penelitian yang telah dilakukan Sumartini bahwa pelaksanaan akad *ijarah* dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat *ijarah*. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat *ijarah* sehingga tidak sah dalam hukum Islam.³

Penelitian yang telah dilakukan oleh Radha Ulfah (2021), berjudul “Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo”. Penelitian Radha adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo dan untuk mengamati dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem pengupahan pada usaha jasa laundry di Kecamatan Bara Kota Palopo. Penelitian yang telah dilakukan Radha memaparkan bahwa praktik penyelenggaraan akad dalam transaksi usaha jasa laundry di Kecamatan Bara

³ Sumartini, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”, (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Kota Palopo telah dilaksanakan dan diterapkan dan telah sesuai konsep akad *ijarah*.⁴

Penelitian yang telah ditulis oleh Ayu Rike Maharani (2022) adalah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani”. Penelitian milik Ayu dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Ayu bertujuan untuk mengetahui sistem sistem pembayaran upah buruh tani. Dari analisis yang sudah dilakukan oleh Ayu dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembayaran *ijarah* buruh tani di Desa Kampung Bogor dengan sistem harian dan akad yang dilakukan secara lisan, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan pembayaran *ijarah* yaitu dilihat berdasarkan kinerja buruh dan pemanfaatan waktu, ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembayaran *ijarah* di Desa Kampung Bogor sudah sesuai dengan hukum islam.⁵

Penelitian yang telah dilakukan oleh Salman Al-Farisi (2020), berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian Salman bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan akad *ijarah* dalam jasa layanan Go-Send. Penelitian yang dilakukan Salman menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan jasa Go-Send di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat

⁴ Radha Ulfah, Skripsi : “Implementasi Konsep Akad *Ijarah* Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo”, (Palopo : IAIN Palopo, 2021)

⁵ Ayu Rike Maharani, Skripsi : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran *Ijarah* Buruh Tani”, (Bengkulu : UINFAS, 2022).

dikatakan sah dan sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah saat aturan yang berasal dari Go-Jek dilaksanakan oleh driver dalam hal ini adalah product terms of service, akan tetapi ketika driver tidak menjalankan aturan yang ada, maka akad ijarah yang dilaksanakan dapat dikatakan batal, dikarenakan bisa saja barang yang dikirim kostumer adalah barang yang dilarang dalam aturan dan bahkan juga dilarang oleh syariat.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nailul Hikam (2020), dengan judul “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Di UMKM Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab. Jember.” Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan dengan pendekatan kualitatif. Bertujuan untuk mengetahui Mengeksplorasi system pengupahan karyawan di UMKM Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab. Jember dan Mengeksplorasi perspektif Ekonomi Islam dalam system pengupahan karyawan pada UMKM Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab. Jember. Penelitian Ahmad menerangkan bahwa system pengupahan karyawan pada UMKM Kedai Titik Balik sudah bisa dikatakan baik dikarenakan sudah ada perbedaan tingkat upah yang diterima oleh setiap karyawannya dan itu ditentukan berdasarkan beban kerja dan pengalaman seorang karyawan tersebut hal ini sejalan dengan nilai islam yaitu adil bermakna proporsional.⁷

⁶ Salman Al-Farisi, Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan, (Riau : UIN SUSKA Riau, 2020).

⁷ Ahmad Nailul Hikam, Skripsi : “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Di UMKM Kedai Titik Balik Kec.Sukorambi Kab.Jember”, (Jember : IAIN Jember, 2020).

Tabel 1. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sumartini (2019) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)”.	Sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i> dalam praktik bermuamalah dan penelitian kualitatif .	Pada penelitian Sumartini, membahas tentang akad <i>ijarah</i> dalam pengupahan pengairan sawah, sedangkan penulis tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari akad <i>ijarah</i> antara buruh <i>nyerep</i> dan pengusaha batik Islam.
2	Radha Ulfah, 2021. “Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo”.	Sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i> dalam usaha jasa dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	Pada penelitian Radha menggunakan penelitian lapangan sedangkan penulis hukum empiris. Penelitian Radha hanya meninjau konsep akad <i>ijarah</i> jasa usaha dalam Perma dan DSN MUI sedangkan penulis meninjau akad <i>ijarah</i> buruh <i>nyerep</i> dan pengusaha dalam hukum Islam dan akibat hukum yang ditimbulkan.
3	Ayu Rike Maharani (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani)”	Sama-sama membahas tentang akad <i>ijarah</i> terhadap buruh, sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.	Penelitian Ayu mengkaji akad pembayaran <i>ijarah</i> pada buruh tani, sedangkan penulis mengarah ke akad <i>ijarah</i> pada buruh dan pengusaha batik Islam serta akibat hukumnya.

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Salman Al-Farisi (2020), yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan”.	Sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif dan membahas tentang akad <i>ijarah</i> terhadap layanan jasa.	Penelitian Salman dilakukan di layanan jasa transportasi, peneliti dilakukan dalam pengusaha batik dan buruh <i>nyerep</i> . Penulis juga mengaitkannya dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan akad <i>ijarah</i> .
5	Ahmad Nailul Hikam (2020), yang berjudul “Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Di UMKM Kedai Titik Balik Kec.Sukorambi Kab.Jember.”	Sama-sama membahas tentang sistem muamalah pada buruh dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis deskriptif.	Penelitian milik Ahmad hanya menganalisis upah, penulis meneliti akad <i>ijarah</i> serta akibat hukumnya.

F. Kerangka Teori

Teori ini yang akan digunakan sebagai acuan untuk mempersatukan poin dan pembahasan yang di dapatkan dalam penelitian serta sebagai landasan untuk menjawab masalah dalam penelitian. Pada penelitian ini teori yang digunakan ialah konsep umum tentang akad pengertian dan dasar hukum ijarah, kewajiban pengusaha terhadap buruh.

1. Konsep Umum Tentang Akad

Konsep ini erat kaitannya dengan masalah penelitian karena sebagai objek yang nantinya akan berperan penting dalam pengerjaan dan sebagai poin untuk pengembangan sebuah penelitian.

a. Pengertian Akad

Secara etimologi akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Secara khusus akad diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. Ada pendapat yang mengatakan akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Akad adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.⁸

b. Syarat Akad

Didalam syarat-syarat akad ada beberapa macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat *nafadz* atau syarat pelaksanaan, dan syarat *luzum* atau syarat keharusan.⁹

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu umum yang artinya syarat tersebut

⁸ Chairuman Pasaribu Suwardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian dalam Islam", Cet. III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 153.

⁹ Hilma Nafsiyati, "Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam", Jurnal Kajian Keislaman, Vol 11 No 1 Januari - Juni 2021, hlm. 19-20.

harus ada pada setiap akad, kemudian khusus yaitu syarat yang harus ada di sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian yang lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Syarat shihah atau syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh Syara' yang berkenaan ada atau tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Apabila tidak terpenuhi maka, akadnya menjadi Fasid (rusak).

3) Syarat Pelaksanaan

Dalam syarat ini ada dua bagian. Pertama kepemilikan yaitu objek akad adalah benar-benar milik orang yang melakukan akad. Kedua yaitu objek akad harus terbebas dari hak-hak pihak ketiga.

4) Syarat Keharusan

Syarat ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh Syara' yang berkenaan dengan kepastian sebuah akad. Akad adalah suatu kepastian dimana akad yang menimbulkan unsur khiyar, maka akad tersebut merupakan akad yang belum pasti dan masing-masing pihak yang berakad berhak menfasakhkan atau melangsungkannya.

c. Macam-Macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam-macam akad yaitu:¹⁰

- 1) Akad *Munjis* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- 2) Akad *Mu'alaq* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) Akad *Muhafa* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan dan pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan.

2. Pengertian Dan Dasar Hukum Ijarah

Konsep ini penting dalam penelitian penulis karena menjadi landasan dalam penulisan penelitian yang berhubungan dengan akad *ijarah*, hal ini karena berkaitan dengan objek penelitian yaitu mengetahui akad *ijarah* pada pengusaha dan buruh. *Ijarah* berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut etimologi *ijarah* adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah *ijarah* adalah akad atas suatu

¹⁰ Qamarul Huda, "Fiqh Muamalah", (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 33.

kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima pengg atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹¹

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut “*mu'ajjir*”, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan “*musta'jir*” benda yang disewakan diistilahkan “*ma'jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut “*ujrah*”. Dasar hukum sewa menyewa ialah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah buruh upahnya sebelum keringatnya kering”
(HR. Ibnu Majah).

Implikasi dari Sunnah tersebut untuk masa sekarang adalah bahwa upah dibayarkan pengusaha kepada buruh tepat pada waktunya. Upah merupakan sesuatu yang sensitif bagi buruh, maka pengusaha tidak boleh menunda-nunda pembayaran upah tersebut. Upah atau *ujrah* menurut hukum Islam ada dua jenis yaitu:¹²

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak

¹¹ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Az Zarqa’, Vol. 9, No. 2, Desember 2017, hlm. 187.

¹² Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”,...hlm. 188.

yang memperkerjakan disebut *mustajir*, pihak buruh disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan sewa (*leasing*) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*lessee*) disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/mu'ajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

3. Kewajiban Pengusaha Terhadap Buruh

Konsep ini menjadi salah satu landasan dalam penelitian karena berkaitan dengan topik penelitian berupa tanggungjawab pengusaha terhadap akad yang dilaksanakan dengan buruh. Kewajiban pengusaha adalah memberikan kesejahteraan untuk para buruh. Kewajiban tersebut antara lain :

- a. Kewajiban memberi surat keterangan.

Pengusaha wajib menyerahkan surat keterangan yang diberi tanggal disertai tanda tangan yang berisi sifat pekerjaan dan jangka waktu kerja.

- b. Kewajiban memberikan upah.

Hal wajib yang paling mendasar dari pengusaha adalah membayar upah tepat waktu kepada buruh. Upah merupakan imbalan dari

pengusaha untuk buruh atas buruhn yang sudah dilakukan buruh dan dinilai dengan uang.¹³

G. Metode Penelitian

Sebuah Metode ilmiah berfungsi dan dapat diterima jika didukung oleh metodologi yang tepat. Metode adalah cara melakukan atau prosedur yang memungkinkan untuk menyajikan materi yang menjadi tujuan dari ilmu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Merupakan penelitian yang memakai realita dan fakta empiris yang dipetik dari tingkah laku manusia dengan wawancara atau pengamatan langsung.¹⁴ Sejalan dengan pengertian tersebut, penelitian ini mendatangi objek dan melihat langsung implementasi akad ijarah terhadap buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.

2. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai penulis dalam penyusunan penelitian ini yakni pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilaksanakan secara menyeluruh pada subyek penelitian dimana terjadi sebuah kejadian atau fenomena dengan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian, dan hasil penelitian akan dijelaskan dalam

¹³ Darwan Prinst, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Buruh Untuk Mempertahankan Hak-Haknya), (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280

deskripsi. Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana akad ijarah yang terjadi antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali didapatkan dari pihak pertama secara langsung untuk mendapatkan tujuan tertentu. Sumber data penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan dokumentasi terhadap para buruh *nyerep* dan pengusaha yang mempekerjakan buruh tersebut di Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung bagi penelitian yang dilakukan berupa bahan-bahan hukum seperti buku, karya ilmiah hukum, jurnal, hasil penelitian atau sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder terbagi kedalam dua bagian antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini yang akan dipakai yaitu bahan hukum sekunder. Berikut bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal hukum atau karya ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen berharga dalam penyusunan penelitian, sebab tujuan dari penelitian yaitu memperoleh

data. Pengumpulan data bisa dilaksanakan dengan banyak cara, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pecakapan yang dilaksanakan oleh interviewees dan interview dengan maksud tertentu, dengan prinsip, serta dapat berhadapan muka ataupun lewat media komunikasi tertentu.¹⁵ Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan bertemu pada pihak-pihak terkait untuk memperoleh sebuah data lewat tanya jawab secara langsung pada buruh *nyerep* serta pemilik/juragan batik muslim di Kota Pekalongan. Wawancara dilakukan dengan teknik *purpose sampling*, yaitu memilih responden yang menurut peneliti dapat mewakili data yang peneliti butuhkan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengambilan data melalui pengamatan langsung atau tidak langsung pada objek atau subjek serta kejadian yang sistematis tanpa melibatkan komunikasi yang terkait dengan akad ijarah antara pengusaha dan buruh *nyerep* di Kota Pekalongan serta akibat hukum yang ditimbulkan dari akad tersebut.

¹⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, "Teori Wawancara Psikodignostik", (Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera, Cet. 1 2016), Hal. 3

c. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka yang seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini analisis data yang dipakai yaitu deskriptif kualitatif, data yang didapat secara utuh dan tepat akan di analisis lalu di deskripsikan secara nyata dengan dukungan dari observasi serta wawancara yang di laksanakan di Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan penulis agar mendapatkan data yang sesuai dengan karakteristik serta syarat analisis yang benar. Deskriptif kualitatif menggambarkan sebuah gejala sosial yang terjadi dimasyarakat atau lebih jelasnya metode ini memberi gambaran tentang kondisi dan sifat sesuatu yang terjadi pada saat penelitian. Metode induktif dilakukan dengan mendeskripsikan hasil-hasil di lapangan secara murni, kemudian dianalisis secara general sehingga diperoleh kesimpulan umum.¹⁶ Adapun kesimpulan yang diharapkan adalah mengetahui bagaimana akad ijarah antara buruh nyerep dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan dirangkai ke dalam 5 (lima) Bab, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling", QUANTA Volume 2, No. 2, May 2018, Hal 87.

BAB I : Bab ini berisi Pendahuluan yaitu membahas mengenai Latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Telaah Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika penulisan terhadap akad ijarah antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim serta akibat hukumnya.

BAB II : Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang ijarah, syarat sah dan rukun ijarah, masa berakhirnya ijarah, konsep buruh dalam hukum Islam, landasan hukum Islam terhadap buruh, serta hak dan kewajiban buruh yang nantinya berhubungan dengan akad ijarah terhadap buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.

BAB III : Bagian ini merupakan hasil penelitian di lapangan yaitu membahas tentang akad ijarah yang dilakukan antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.

BAB IV : Berisi Pembahasan. Pada bab ini berisi mengenai hasil penelitian, pada bab ini akan di kaji tentang akad ijarah serta akibat hukum yang ditimbulkan antara buruh *nyerep* dan pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan.

BAB V : Penutup. Bagian penutup ini berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjabaran tentang jawaban penulis terhadap hal-hal yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Saran akan menjelaskan berbagai rekomendasi setelah mendapatkan jawaban dari penelitian yang dilakukan dengan hasil kesimpulan yang sebelumnya telah dijelaskan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat syarat *ijarah* yang tidak terpenuhi dalam akad *ijarah* antara pengusaha batik muslim dan buruh *nyerep* di Kota Pekalongan, yaitu terkait kejelasan imbalan sewa atau upah, tidak dijelaskan mengenai pemberian hak-hak buruh *nyerep* dalam melaksanakan pekerjaannya, sebab pengusaha batik muslim hanya memberikan upah sesuai dengan kesepakatan awal dan kesepakatan tersebut telah disetujui oleh setiap pihak.
2. Dalam pelaksanaan akad *ijarah* antara pengusaha batik muslim di Kota Pekalongan dan buruh *nyerep* menimbulkan akibat hukum, diantaranya hak tunjangan makan, hak atas perlindungan buruh yang sakit dan hak jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Hak-hak yang tidak didapatkan oleh buruh *nyerep* tidak terdapat dalil secara khusus apakah tindakan tersebut dilarang atau disyariatkan. Pada prinsipnya, dalam Islam hak itu harus diberikan setara dengan kewajiban yang dibebankan pada buruh, jika dalam kasus buruh *nyerep*, ketika buruh tidak dibebankan kewajiban sebagaimana buruh tetap, maka haknya pun sudah selayaknya berbeda dengan hak buruh tetap.

B. Saran

1. Untuk pengusaha batik, sebaiknya sejak melakukan akad kerja dengan buruh *nyerep* meski melalui lisan namun harus jelas memberi tahu apa saja hak-hak yang diterima buruh *nyerep* ketika bekerja agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Untuk buruh *nyerep* ketika melakukan akad kerja, meminta kejelasan kepada pengusaha mengenai hak-hak yang diberikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam pemberian hak.
3. Sebaiknya pengusaha menyediakan hak-hak yang sama kepada setiap buruh tanpa membedakan dalam hal apapun, meski buruh *nyerep* bekerja dalam waktu yang singkat, hak-hak mereka juga perlu diperhatikan karena resiko yang mereka miliki sama besarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Azizah, Siti Nur. 2021. *Politik Hukum Produk Halal di Indonesia*. Surabaya : CV. Jakat Media Publishing.
- Djumadi. 2004. *Hukum Perpekerjaan, Perjanjian Kerja*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta : PT Leutika Nouvalitera, Cet. 1.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ghazali, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Gozali, Ahmad. 1995. *Menuju Masyarakat Industri yang Islami*. Jakarta : Dwi Cahya.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. 2004. "*Hukum Perjanjian dalam Islam*". Cet. III. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lubis, Suhrawardi K dan Farid Wadji. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Mardani. 2021. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mufid, Mohamad. 2020. *Dakwah bil Qolam*. Bogor : Guepedia.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustahdi dan Mustakim. 2017. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta : Kemendikbud.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Nadhiroh, Anis Nur. 2020. *Pemberian Upah Buruh/Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Bogor : Guepedia.

Nasution, Mustafa Edwin M dan Arief Mufraeni, dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Prinst, Darwan. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Bagi Buruh Untuk Mempertahankan Hak-Haknya)*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Qaradhawi, Yusuf . 2002. *Teologi Kemiskinan*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.

Rosydi, Suherman. 2011. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta : Rajawali.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah 13*. Pena Pundi Aksara : Jakarta.

Sofyan, Harahap. 2008. *Teori Akuntansi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamallah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Surat Al-Hujurat: 10 Al-qur'an dan terjemahnya

Surat Al-Isra ayat 34 Al-qur'an dan terjemahnya

Surat An-Nahl: 90 Al-qur'an dan terjemahannya

Suratman. 2019. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

Syafi'i, Rahmat. 2006. *Fikih muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.

Wahyuningsih, Rintatik dan Sudarno. 2011. *Meningkatkan Produktivitas Kerja Melalui Penerapan Keselamatan dan Lingkungan Hidup*. Solo : PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Sumber Skripsi :

Chusana, Muhammad Jaduk. 2017. *Analisis Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Siprama Cakrawala Yogyakarta*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Farisi, Salman Al. 2020. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Jasa Layanan Go-Send Di Kecamatan Tampan*. Skripsi. Riau : UIN SUSKA Riau.

Hikam, Ahmad Nailul. 2020. *Analisis Sistem Pengupahan Karyawan Di UMKM Kedai Titik Balik Kec.Sukorambi Kab.Jember*. Skripsi. Jember : IAIN Jember.

Maharani, Ayu Rike. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani*. Skripsi. UINFAS. Bengkulu.

Sumartini. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi Di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung. Lampung.

Ulfah, Radha. 2021. *Implementasi Konsep Akad Ijarah Pada Transaksi Usaha Jasa Laundry Di Kecamatan Bara Kota Palopo*. Skripsi. IAIN Palopo. Palopo.

Sumber Jurnal :

Aravik, Havis. (2018). Konsep Buruh Dalam Perspektif Islam. *ISLAMIC BANKING*. Vol 4 No 1 Agustus.

Agustini, Shenti. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Harian Dan Buruh Dengan Satuan Waktu Jam Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 9 No 10.

Asiah, Nur. 2017. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*. Volume 15 Nomor 1 Juni.

Faisal, Muhammad, Sandy Rizki Febriadi dan Ilham Mujahid. 2020. Analisis Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 6 No. 2.

Febriadi, Sandy Rizqi. 2017. Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 1 No 2 Juli.

Ishak, Khodijak. 2014. "Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah". *IQTISHADUNA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*. Vol 3 No 2 Desember.

Jandra, Mifedwil dan Agus Djamil. 2018. Pendidikan Islam dan Lapangan Kerja. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Vol 2 No 1 Januari-Juni.

Junaedi, Edy dan Anton Hindardjo. 2016. Orientasi Bekerja Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol 16 No 1 Maret.

Kahfi, Ashabul. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie*. Vol 3 No 2 Desember.

- Mubarak, Aqly. 2022. Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah. *Al-Ibanah*. Vol 7 No 1 Januari.
- Mulyadi, Syndiyatul. 2017. Analisis Sistem Pengupahan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah*. Malang : Universitas Brawijaya.
- Nafsiyati, Hilma. 2021. Pentingnya Pembahasan Akad Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Keislaaman*. Vol 11 No 1 Januari – Juni.
- Nugraha, Nurma. 2020. Hak Buruh Dalam Undang-Undang Dan Perspektif Islam. *El-Arbah*. Vol 4 No 1.
- Pewangi, Mawardi. 2010. Hubungan Kerja dan Ketenagakerjaan Perspektif Islam. *JURNAL PILAR*. Volume 01 No 2 Juni.
- Sanusi, Ahmad. 2020. Hak-Hak Pekerja dalam Islam. *Jurnal Hukum Perdata Islam*. Vol 2 No 2 Juli-Desember.
- WA, Nadhira dan Lanang Sakti. 2020. Tinjauan Hukum Penerapan Akad *Ijarah* dan Inovasi Dari Akad *Ijarah* Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*. Volume 1 No. 2 September.
- Waliam, Armansyah. 2017. Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol 5 No 2 Desember.
- Yuliani, Wiwin. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *QUANTA*. Vol 2 No 2 Mei.

Sumber Perundang-undangan :

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Sumber WEB :

Zaini Munir Fadlali, “Adil yang Patut dan Standar”, <https://muhammadiyah.or.id/adil-yang-patut-dan-standar/> (Diakses tahun 2022).

DOKUMENTASI



Gambar 1. Praktik buruh *nyerep* di Kota Pekalongan



Gambar 2. Kesepakatan kerja pengusaha dan buruh *nyerep*





Gambar 3. Wawancara dengan buruh *nyerep* di Kota Pekalongan



Gambar 4. Wawancara dengan pengusaha *home industry* batik



Gambar 5. wawancara dengan pengusaha *home industry* batik



Gambar 6. wawancara dengan pengusaha *home industry* batik



Gambar 7. wawancara dengan pengusaha *home industry* batik



Gambar 8. wawancara dengan pengusaha *home industry* batik

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN BURUH *NYEREP* DALAM DI
KOTA PEKALONGAN**

1. Nama : Bapak Sugito

Usia : 50 tahun

2. Sejak kapan menjadi buruh *nyerep*?

Sudah sejak lama sekitar 10 tahun asli Ngoro disini untuk kerja, saya keliling mba di Buaran ngalami kerja semua sudah 10 tahun kerja disini.

3. Akad apa yang digunakan pada saat melaksanakan kontrak dengan pengusaha?

Ya bilang saja, biasanya kalo cocok langsung ke tempat kerjanya

4. Berapa jam kerja buruh *nyerep* setiap harinya? Apakah sama dengan buruh tetap?

Kerja dari jam 08.00 WIB sampai jam 12.00 WIB siang. Biasanya cuma dikasih makan sekali pas istirahat, nanti lanjut sampai jam 16.00 WIB, diberi tahu saja pekerjaannya gini-gini. Tidak sampai lembur

5. Mengambil bagian apa dalam produksi batik?

Batik, nahh kaya bikin kelir-kelir (nyablon) gitu mba

6. Berapa upah yang diterima saat bekerja sebagai buruh *nyerep*?

Ya kurang lebih upahnya Rp. 100.000 lebih tinggi dari sananya

7. Apakah saat bekerja lembur mendapat upah lemburan? Mengingat gaji buruh *nyerep* lebih tinggi?

Belum mba, harian biasa sehari ini Rp. 100.000 paling.

8. Apakah selama bekerja pernah mengalami insiden atau sakit di lingkungan kerja?

Alhamdulillah selama kerja belum pernah sakit mba, tapi pernah tau temen ada yang seperti itu.

9. Apakah pernah mendapat perlakuan kurang mengenakan selama bekerja sebagai buruh nyerep?

Alhamdulillah belum menemui yang seperti itu.

10. Apakah ada perbedaan sikap antara buruh nyerep dan buruh tetap di lingkungan kerja?

Ya tidak mba biasa-biasa saja yang saya temui sama

11. Apakah mendapat jaminan sosial dan K3 selama bekerja?

Selama bekerja belum pernah dikasih apa-apa mba, dikasih makan nasi saja tidak memberi obat.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN BURUH *NYEREP*

1. Nama : Bapak Aswida

Usia : 60

2. Sejak kapan menjadi buruh *nyerep*?

Sudah lama disini 3 tahun

3. Akad apa yang digunakan pada saat melaksanakan kontrak dengan pengusaha?

Pakai omongan saja mba

4. Berapa jam kerja buruh *nyerep* setiap harinya? Apakah sama dengan buruh tetap?

Berangkat jam 08.00 WIB atau jam 09.00 WIB nanti selesai jam 16.00 WIB

5. Mengambil bagian apa dalam produksi batik?

Seadanya mba bisa semua, merebus itu yang paling sering. Iya resikonya tinggi kalau gatal ini mba tangan, saya belikan obat beli sendiri, iya tidak diberi juragannya

6. Berapa upah yang diterima saat bekerja sebagai buruh *nyerep*?

Upahnya ya kalau dapat Rp. 100.000 ya mungkin kadang-kadang Rp. 110.000

7. Apakah saat bekerja lembur mendapat upah lemburan? Mengingat gaji buruh *nyerep* lebih tinggi?

Ya kadang kalau lembur 20.000 itu paling tinggi

8. Apakah selama bekerja pernah mengalami insiden atau sakit di lingkungan kerja?

Kalau ada insiden itu hanya tangan mengalami gatal, dan obatnya saya beli sendiri di apotek tidak diberikan pengusaha.

9. Apakah pernah mendapat perlakuan kurang menyenangkan selama bekerja sebagai buruh nyerep?

Ya kerjanya itu undangan mba tidak pasti, saya yang pasti kerja itu narik becak

10. Apakah ada perbedaan sikap antara buruh nyerep dan buruh tetap di lingkungan kerja?

Karna buruh tamu jadi tidak ada perbedaan perlakuan tetap mendapat jatah makan, ada yang terkadang hanya diberi makanan ringan jika pengusahanya baik hati, ada yang sampai tidak memberi minum sekalipun, karena saya ini buruh tidak pasti atau buruh tamu yang hanya bergantung pada pengusahanya

11. Apakah mendapat jaminan sosial dan K3 selama bekerja?

Ketika sakit saya biasanya demam, pihak pengusaha tidak memberikan penanganan dan untungnya saya memiliki Jamkesmas karena saya kan hanya buruh tamu.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN BURUH *NYEREP*

1. Nama : Bapak Ahmad

Usia : 50

2. Sejak kapan menjadi buruh *nyerep*?

Sudah 2 tahun

3. Akad apa yang digunakan pada saat melaksanakan kontrak dengan pengusaha?

Iya lisan biasa mba

4. Berapa jam kerja buruh *nyerep* setiap harinya? Apakah sama dengan buruh tetap?

Iya sama pulang sore abis ashar

5. Mengambil bagian apa dalam produksi batik?

Sama yang diambil merebus kain

6. Berapa upah yang diterima saat bekerja sebagai buruh *nyerep*?

Sehari Rp. 100.000

7. Apakah saat bekerja lembur mendapat upah lemburan? Mengingat gaji buruh *nyerep* lebih tinggi?

Iya dikasih lembur, kalau lembur Rp. 15.000 sampai Rp.20.000

8. Apakah selama bekerja pernah mengalami insiden atau sakit di lingkungan kerja?

Ya kalo merebus ini pasti gatal mba, obatnya beli sendiri mba sama seperti

Bapak Aswida

9. Apakah pernah mendapat perlakuan kurang mengenakan selama bekerja sebagai buruh nyerep?

Tidak kalau itu

10. Apakah ada perbedaan sikap antara buruh nyerep dan buruh tetap di lingkungan kerja?

Kalau perlakuan antara buruh itu ya beda-beda, contohnya ya kadang-kadang mungkin karena beda juragan beda perlakuan, kadang ada yang cuma diberi pacetan (makanan ringan)

11. Apakah mendapat jaminan sosial dan K3 selama bekerja?

kalau jaminan kesehatan itu tidak diberi mba saya punya kartu sehat sendiri dari puskesmas, kalau sakit-sakit gitu ya di tangani sendiri.

**TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA BATIK MUSLIM DI
HOME INDUSTRY DI KOTA PEKALONGAN**

1. Nama : Bapak Imam

Usia : 42

2. Sudah berapa lama menjalankan usaha?

Sudah 10 tahun

3. Berapa jam kerja perhari? Berapa upah buruh tetap?

8 jam kerja sehari. Upah yang diberi ke buruh masing-masing perjenis kalo yang mudah mudah seperti merapihkan kain itu Rp.35.000 – Rp.80.000, nah buruh tetapnya sendiri itu Rp. 450.000-Rp. 1,5 Juta.

4. Apakah mengambil buruh tambahan (buruh *nyerep*)?

Iya kalau sanggan sedang banyak

5. Apakah sebelumnya ada perjanjian lisan/tertulis?

Cuma pakai lisan kalau disini

6. Apakah ada perbedaan upah antara buruh tetap dan tambahan?

Buruh tambahan kerjanya sesekali, jadi upahnya lebih tinggi. Kalau upah lembur buruh biasa apa buruh tambahan sama dapat Rp. 10.000

7. Apakah ada uang pesangon, THR, uang lembur, tunjangan makan bagi buruh tetap? Apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Tidak ada uang pesangon, tapi ada uang THR setiap tahun. Kalau buat buruh tambahan tidak ada pesangon atau THR

8. Adakah jaminan kesehatan atau penanganan kesehatan jika terdapat insiden? Bentuk penanganan seperti apa dan apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Kalau kesehatan ya buruh biasa apa tambahan sakit gitu dikasih uang buat pengobatan

9. Adakah upaya yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja?

K3 belum bisa dilakukan dengan sepenuhnya karena masih dalam rumah industri belum punya legalitas CV seperti pabrik lainnya, mungkin kedepannya akan diterapkan.

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*

1. Nama : Ibu Sumilah

Usia : 35

2. Sudah berapa lama menjalankan usaha?

Sudah 10 tahun lebih

3. Berapa jam kerja perhari? Berapa upah buruh tetap?

Sama sih dengan lainnya ya berangkat jam 8 pulang jam 4 sore

4. Apakah mengambil buruh tambahan (buruh *nyerep*)?

Iya ambil, karna banyak pesanan lorotan dan harus setor target di hari itu juga

5. Apakah sebelumnya ada perjanjian lisan/tertulis?

Tidak ada, cuma omongan saja

6. Apakah ada perbedaan upah antara buruh tetap dan tambahan?

Memang ada perbedaan dalam upah karena kan buruh tambahan itu panggilan saja pasti mahal Rp. 100.000, sedangkan buruh tetap setiap hari ikut kita jadi harga normal Rp. 80.000 dibayar setiap minggu. Ada lembur nanti ditambah Rp. 20.000 tiap jam

7. Apakah ada uang pesangon, THR, uang lembur, tunjangan makan bagi buruh tetap? Apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Tidak ada uang THR, hanya ada uang ucapan terimakasih karena jumlahnya tidak banyak dan tidak ada uang pesangon karena masih dalam industri kecil, kalau THR untuk buruh tambahan memang tidak ada. Untuk

makan buruh panggilan itu makan sendiri, tetapi kita beri makanan ringan, minuman dan rokok

8. Adakah jaminan kesehatan atau penanganan kesehatan jika terdapat insiden? Bentuk penanganan seperti apa dan apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Jika buruh mengalami kecelakaan akan dibawa ke rumah sakit, atau ketika buruh mengalami kulit sensitif akan dilarikan ke klinik dan diobati sampai sembuh

9. Adakah upaya yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja?

Kalau pengecekan rutin alat-alat bahan itu sudah otomatis sama buruhnya

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*

1. Nama : Bapak Saiful
Usia : 29
2. Sudah berapa lama menjalankan usaha?

Sudah 3 tahun
3. Berapa jam kerja perhari? Berapa upah buruh tetap?

Ya berangkat sekitar jam 8 biasa pulang jam 4 apa setengah 5. Upahnya perminggu itu Rp. 190.000
4. Apakah mengambil buruh tambahan (buruh *nyerep*)?

Iya untuk bantu-bantu produksi
5. Apakah sebelumnya ada perjanjian lisan/tertulis?

Pakai lisan kalau deal berangkat
6. Apakah ada perbedaan upah antara buruh tetap dan tambahan?

Upah buruh disini Rp. 190.000 kecuali buruh harian tambahan itu dikasih kalau mereka kerja saja
7. Apakah ada uang pesangon, THR, uang lembur, tunjangan makan bagi buruh tetap? Apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Ada upah lemburan dan makan siang buat buruh, mengenai uang THR atau tunjangan hanya diberikan kepada buruh tetap
8. Adakah jaminan kesehatan atau penanganan kesehatan jika terdapat insiden? Bentuk penanganan seperti apa dan apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Untuk keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya sudah ada penanganan, kalo buruh tetap akan dipulangkan supaya mendapat pemeriksaan atau diberi obat jika fisiknya kurang sehat

9. Adakah upaya yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja?

Dipantau biasanya kalau ada apa-apa sama buruhnya di cek

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*

1. Nama : Bapak Abdurrohim

Usia : 65

2. Sudah berapa lama menjalankan usaha?

Sudah 22 tahun lebih

3. Berapa jam kerja perhari? Berapa upah buruh tetap?

Kalo disini mulainya jam 9 pulang jam 4 siang istirahat. Upahnya itu perkodi, perkodinya Rp. 10.000 setiap hari ada 32 kodi dikalikan saja itu berapa jadinya

4. Apakah mengambil buruh tambahan (buruh *nyerep*)?

Iya ambil buruh bendo kalau ada yang gak masuk

5. Apakah sebelumnya ada perjanjian lisan/tertulis?

Lisan saja

6. Apakah ada perbedaan upah antara buruh tetap dan tambahan?

Iya beda kalo buruhnya sendiri itungan kodi, kalo bendo sehari Rp. 100.000 karna kan kerjanya cuma sehari. Upah lembur sama, tiap jamnya Rp. 15.000

7. Apakah ada uang pesangon, THR, uang lembur, tunjangan makan bagi buruh tetap? Apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Konsumsi diberikan ke semua buruh, kecuali kalo bulan puasa dikasih uang saja

8. Adakah jaminan kesehatan atau penanganan kesehatan jika terdapat insiden? Bentuk penanganan seperti apa dan apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Kalau penanganan gitu ya sudah ada tapi kalau buruh bendo sakit atau tidak enak badan itu biasanya kami pulangkan

9. Adakah upaya yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja?

Pengecekan rutin itu sudah bahan atau alatnya sama buruh nanti kalau ada kurang apa rusak nanti bilang

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENGUSAHA *HOME INDUSTRY*

1. Nama : Bapak Sofifudin

Usia : 55 tahun

2. Sudah berapa lama menjalankan usaha?

Sudah 13 tahun

3. Berapa jam kerja perhari? Berapa upah buruh tetap?

Normal 8 jam sehari, upahnya dibayar perminggu

4. Apakah mengambil buruh tambahan (buruh *nyerep*)?

Iya, karena sering kewalahan banyak pekerjaan jadi ambil tenaga luar

5. Apakah sebelumnya ada perjanjian lisan/tertulis?

Lisan cari yang dekat-dekat sini saja

6. Apakah ada perbedaan upah antara buruh tetap dan tambahan?

Upah buruh luar lebih tinggi saya kasih Rp. 100.000

7. Apakah ada uang pesangon, THR, uang lembur, tunjangan makan bagi buruh tetap? Apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Kalau makan itu sendiri nanti pulang dan pakai uang sendiri karena rumahnya dekat. Buruh itu upahnya sudah termasuk uang makan jadi pulang kecuali kalau mengantar barang itu saya ajak makan ke warung.

8. Adakah jaminan kesehatan atau penanganan kesehatan jika terdapat insiden? Bentuk penanganan seperti apa dan apakah diberikan juga kepada buruh tambahan?

Tidak ada jaminan kesehatan kerja atau kecelakaan ntah untuk buruh tetap atau buruh tambahan karena belum pernah ada kejadian, kalau suatu saat ada hal terjadi yang tidak diinginkan saya bawa ke rumah sakit

9. Adakah upaya yang dilakukan pengusaha untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja?

Untuk upaya itu ya tergantung buruhnya doanya minta selamat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ayu Lestari
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 September 2000
Agama : Islam
Alamat : Kuripan Kidul Kota Pekalongan

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Nanang Susilo
Pekerjaan : PNS Kemenkumham
Nama Ibu : Yetti Wastuliyani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kuripan Kidul Kota Pekalongan

III. Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kuripan Lor 01 (Lulus Tahun 2012)
SMP Negeri 13 Pekalongan (Lulus Tahun 2015)
SMA Muhammadiyah 01 Pekalongan (Lulus Tahun 2018)
S.1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid (Masuk Tahun 2018)

Demikian daftar riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Maret 2023

Yang menyatakan,

AYU LESTARI
NIM. 1218092



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AYU LESTARI
NIM : 1218092
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH / FASYA
E-mail address : ayulestaripkl@gmail.com
No. Hp : 08997554263

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

AKAD IJARAH PADA PRODUKSI BATIK ANTARA BURUH NYEREP DENGAN PENGUSAHA BATIK MUSLIM DI KOTA PEKALONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2023



AYU LESTARI

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD